



PUTUSAN

NOMOR 78/PDT/2021/PT BNA

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH, yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

SITI GEMASIH, Tempat Tanggal Lahir di Totor Besi, tanggal 11 Mei 1976, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Islam, Tempat Tinggal Dusun Totor Besi Kampung Gegerung, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** dahulu **TERGUGAT**;

Melawan:

BAREP SARINAULI binti SUWOTO, Tempat Tanggal Lahir di Takengon, 29 April 1984, Pekerjaan Dosen, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Tempat Tinggal Kampung Blang Kolak I, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada **FAKHRUDDIN, S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum/Penasehat Hukum pada kantor Hukum “**FAKHRUDDIN, S.H. & REKAN**”, beralamat di Jalan Simpang Tiga-Simpang Teritit, Kampung Blang Panas, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Juli 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong pada tanggal 15 Juli 2021 dibawah Nomor **W1.U19/19/HK.02/7/SK/2021** selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** dahulu **PENGUGAT**;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 05 Agustus 2021 Nomor 78/PDT/2021/PT BNA, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 04 Agustus 2021 Nomor 78/PDT/2021/PT BNA;
3. Surat Penetapan Majelis Hakim tanggal 05 Agustus 2021 Nomor 78/PDT/2021/PT BNA, tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 23. Putusan Nomor 78/PDT/2021/PT BNA.



4. Berkas perkara dan putusan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong tanggal 09 Juni 2021 Nomor 78/Pdt.G/2021/PN Str, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat sekarang Terbanding dengan surat gugatannya tanggal 25 Januari 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong pada tanggal 28 Januari 2021 di bawah register perkara Nomor: 2/Pdt.G/2021/PN-Str, telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat sekarang Pemanding, dengan mengemukakan hal-hal dan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat merupakan salah satu Ahli Waris dari Almarhum.SUWOTO yang mana Alm.SUWOTO adalah orang tua kandung Penggugat yang telah meninggal dunia pada tanggal 09 September tahun 2016 sebagaimana Surat Keterangan Meninggal No.474.3/6076/2016, dan dalam gugatan ini Penggugat adalah mewakili seluruh ahli waris dari alm.SUWOTO;
2. Bahwa semasa hidupnya alm.Suwoto memiliki sebidang tanah (objek terperkara) dengan luas 3.500 M2 yang terletak di Kampung Wonosobo Kecamatan Wih Pesam Kab. Bener Meriah (dahulu dusun Wonosobo Desa Burni Telong Kec. Bukit Kab.Aceh Tengah) dengan bukti kepemilikan berdasarkan Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor 11/SK/BT/1995 dan Sertifikat Hak Milik nomor 12 tahun 2007 atas nama Suwoto dengan batas batasanya :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan: tanah Rabani saat ini tanah Ilmizan: 90 m;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan: tanah Awaluddin saat ini tanah Panda Potan harahap: 85 m;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan : jalan saat ini tanah Ilmizan: 40 m;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan : jalan: 40 m;
3. Bahwa dahulu terhadap bidang tanah tersebut kemudian Alm.Suwoto menguasai dan bercocok tanam palawija di atasnya sambil bekerja mengelola usaha pertambangan galian golongan C (cresher) milik Bapak Candra bekerjasama dengan alm.Suwoto yang ada pada sisi sebelah utara tanah milik alm.Suwoto. (saat ini milik Bapak Ilmizan);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa atas sebidang tanah milik Alm.Suwoto (objek perkara) tersebut terdapat kandungan material galian golongan C berupa Pasir, batu dan kerikil;
5. Bahwa pada tanggal 09 September 2016, orang tua Penggugat Alm.Suwoto meninggal dunia maka berdasarkan maksud pasal 852 ayat (1) KUHPerdara dan Pasal 171 huruf C Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa seluruh harta yang ditinggalkan akan diwarisi kepada Ahli Warisnya, dan Penggugat sebagai ahli waris berkewajiban untuk menjaga dan mempertahankan harta peninggalan Alm.Suwoto;
6. Bahwa sekitar pada pertengahan tahun 2020, Penggugat memperoleh informasi dari bapak Rabani bahwa tanah peninggalan alm.Suwoto yang ada di kampung wonosobo kec. Wih Pesam Kab. Bener Meriah (objek perkara) tersebut telah dikuasai Tergugat dan sebagian kandungan material tanah galian golongan C nya telah dikeruk/ digali oleh Tergugat.
7. Bahwa pada tanggal 07 Juli 2020 Penggugat beserta para ahli waris Alm.Suwoto yang lain datang ke lokasi objek perkara dan benar secara nyata serta diakui oleh Tergugat sendiri bahwa tanah objek perkara telah dikuasai oleh Tergugat dengan cara tanah tersebut dikeruk/digali oleh Tergugat menggunakan alat berat tanpa ada izin dari Penggugat maupun ahli waris alm.Suwoto yang lain;
8. Bahwa pada tanggal 07 Juli 2020 tersebut juga Penggugat langsung mengadakan permasalahan tersebut kepada Kepala Desa (Reje Kampung) Wonosobo, dan pada kesempatan tersebut juga pihak Pemerintahan Desa Wonosobo melaksanakan dan memfasilitasi upaya penyelesaian atas tindakan penguasaan tanah objek perkara oleh Tergugat yang dihadiri langsung oleh para ahli waris alm. Suwoto dan Tergugat sendiri;
9. Bahwa kemudian atas upaya mediasi tersebut tidak membuahkan hasil karena Tergugat bersikeras dan mengatakan bahwa tanah objek perkara adalah milik Tergugat tanpa alasan hukum dan dasar yang sah;
10. Bahwa pada tanggal 06 Agustus 2020 telah dilaksanakan proses pengembalian batas terhadap objek tanah perkara sesuai SHM Nomor 12 tahun 2007 An.Suwoto oleh kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Bener Meriah yang dihadiri oleh kepala Desa Wonosobo dan pemilik tanah yang berbatasan langsung dengan objek perkara dengan tujuan untuk memperjelas kedudukan objek tanah dan batas tanah yang dimohonkan oleh Penggugat selaku ahli waris alm.Suwoto yang pada prinsipnya diperoleh hasil bahwa objek tanah (objek perkara) yang dimohonkan

Halaman 3 dari 23. Putusan Nomor 78/PDT/2021/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengembalian batas tanah telah sesuai dengan keadaan sebenarnya yang telah jelas merupakan tanah peninggalan milik Alm.Suwoto berdasarkan SHM nomor 12 tahun 2007;

11. Bahwa kemudian Tergugat tetap perpegang teguh menguasai tanah objek perkara serta melakukan pemagaran jalan masuk ke tanah objek perkara tanpa alasan hukum yang sah;
12. Bahwa memperhatikan tindakan Tergugat dalam menguasai serta menggali kemudian mengambil sebagian material tanah galian golongan c di atas tanah peninggalan Alm.Suwoto (objek perkara) berdasarkan Sertifikat No.12 tahun 2007 maka telah memperoleh keuntungan materil bagi Tergugat namun telah menimbulkan keresahan dan kerugian bagi Penggugat serta ahli waris Alm. Suwoto yang lainnya;

Kerugian Penggugat dan seluruh ahli waris Alm.Suwoto

13. Bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut yang menguasai serta menggali kemudian mengambil material galian golongan C di atas tanah objek perkara adalah perbuatan melawan hukum dan telah nyata-nyata menimbulkan kerugian materil dan moril bagi Penggugat maupun ahli waris alm.Suwoto yang lain. Karenanya berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara yang menyatakan bahwa "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut" sehingga berdasar hukum Penggugat berhak meminta ganti rugi kepada Tergugat sebesar 493.750.000,- (empat ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

14. 1. Kerugian Materil

- Volume material Galian golongan C yang diambil oleh Tergugat adalah = Panjang 50 meter, lebar 23 meter dan tinggi 5 meter;
- Maka $V = p \times l \times t = 50 \times 23 \times 5 = 5.750 \text{ m}^3$ dalam kondisi galian padat = $5.750 \times 1,3$ (faktor material gembur) = 7.474 m^3 Nilai kerugian atas nilai ekonomis Galian golongan C yang diambil T adalah = Volume x harga/ $\text{m}^3 = 7.475 \text{ m}^3 \times \text{Rp}.50.000 = \text{Rp}. 373.750.000,-$ (tiga ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Biaya transportasi dan akomodasi dan jasa advokat yang ditimbulkan dalam perkara ini selama persidangan yaitu sebesar $\text{Rp}.20.000.000,-$ (dua puluh juta rupiah);

Halaman 4 dari 23. Putusan Nomor 78/PDT/2021/PT BNA.



14. 2. Kerugian Moril;

Bahwa akibat perbuatan Tergugat yang menyerobot, menguasai dan menggali material galian c diatas objek sengketa secara melawan hukum telah menimbulkan kerugian moril kepada diri Penggugat dan ahli waris alm.Suwoto yang lain karena terhalang untuk memanfaatkan segala potensi objek terperkara, hal mana apabila dinilai dengan uang setara dan patut ditetapkan sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah);

14. Bahwa Penggugat telah berupaya untuk menyelesaikan permasalahan ini secara musyawarah ditingkat pemerintahan kampung, namun belum menemui jalan keluar yang baik sehingga Penggugat memilih jalur hukum untuk menyelesaikan perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil yang tersebut diatas, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memanggil para pihak pada suatu hari yang ditetapkan dan dapat memberikan Putusan dalam Pokok perkara yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

Perimer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sebidang tanah dengan ukuran seluas 3.500 M2 dengan yang terletak di Kampung Wonosobo Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah dengan batas batasnya saat ini:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan: tanah Ilmizan;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan: tanah Panda Potan Harahap;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan: tanah Ilmizan;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan: Jalan;adalah tanah peninggalan Alm.Suwoto sesuai sertifikat hak milik nomor 12 tahun 2007 dan telah menjadi hak para ahli waris alm.Suwoto;
3. Menyatakan Perbuatan Tergugat dalam menguasai sebidang tanah dengan ukuran seluas 3.500 M2 dengan sertifikat hak milik nomor 12 tahun 2007 An.Sowoto yang terletak di Kampung Wonosobo Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah dengan batas batasnya saat ini:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan: tanah Ilmizan;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan: tanah Panda Potan Harahap;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan: tanah Ilmizan;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan: Jalan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Perbuatan Melawan Hukum dengan segala akibat hukumnya terhadap hak Penggugat sebagai Ahli Waris Alm.Suwoto;

4. Menetapkan dan menyatakan secara hukum bahwa Tergugat tidak berhak atas sebidang tanah tersebut pada petitem poin 2 di atas beserta segala aktivitas penggalan material tanah galian C di atasnya;
5. Menghukum Tergugat untuk segera mengembalikan sebidang tanah dengan seluas 3.500 M2 yang terletak di Kampung Wonosobo Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah dengan batas batasnya:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan: Tanah Rabani saat ini tanah Ilmizan;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan: Tanah Awaluddin saat ini tanah Panda Potan Harahap;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan: Jalan saat ini Tanah Ilmizan;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan: Jalan;kepada Penggugat selaku perwakilan ahli waris alm. Suwoto;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian atas perbuatan Tergugat yang menguasai dan telah menggali material tanah galian C di atas tanah milik alm.Sowoto kepada Penggugat sejumlah 493.750.000,- (empat ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - Kerugian Materil sebesar Rp. 393.750.000,- (tiga ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Kerugian Moril sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
7. Menyatakan sita jaminan sah dan berharga;
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, Kasasi dan perlawanan;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) untuk setiap hari lalai melaksanakan putusan dalam perkara ini kepada Penggugat;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsider

Atau jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa atas gugatan dari Penggugat sekarang Terbanding tersebut di atas, pihak Tergugat sekarang Pemanding telah memberikan jawaban sebagai berikut:

Halaman 6 dari 23. Putusan Nomor 78/PDT/2021/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM EKSEPSI

A. Eksepsi Surat Kuasa Khusus Tidak Memenuhi Syarat Formil

Bahwa secara formal surat kuasa khusus Penggugat tidak memenuhi syarat, hal ini berdasarkan surat kuasa khusus Penggugat tanggal 11 Januari 2021 tidak ada dalam surat kuasa khusus menyebutkan yang menjadi objek perkara berupa tanah terperkara, *Hal ini sebagaimana* yang ditegaskan dalam SEMA No. 01 Tahun 1971, demikian juga penegasan yang dikemukakan dalam Putusan Mahkamah Agung No. 1912 K/pdt/1984, menjelaskan “ surat kuasa yang tidak menyebut **subjek dan objek**, tidak sah sebagai surat kuasa khusus dalam berperkara “ dan Putusan Mahkamah Agung No. 34/10 K/pdt/1983, menjelaskan “ surat kuasa yang tidak menyebut pihak yang hendak digugat dan objek perkara, tidak sah sebagai surat kuasa khusus. Oleh karena itu, gugatan yang diajukan dan ditandatangani oleh kuasa tidak sah dan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima ”, maka jelas surat kuasa khusus Penggugat tidak memenuhi syarat formil oleh karenanya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

B. Eksepsi Obscur libel

1. Tidak Jelasnya dasar hukum dan Fakta dalil gugatan

1.1. Bahwa gugatan Penggugat kabur (obscurr libel) berdasarkan dalil gugatan Penggugat pada point 5, yang mendalilkan “.....maksud Pasal 852 ayat (1) KUHPerduta dan Pasal 171 hurup C Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahwa seluruh harta yang ditinggalkan akan diwariskan kepada Ahli warisnya,.....”

Bahwa berdasarkan dalil Penggugat tersebut tidak jelas atau kabur karena Penggugat telah keliru menerapkan Pasal 852 ayat (1) KUHPerduta dan Pasal 171 hurup C Kompilasi Hukum Islam (KHI), karena Pasal 852a KUHPerduta tersebut adalah masalah **PEMBAHAGIAN warisan berupa besar** untuk istri dan anak dan, Pasal 171 hurup C Kompilasi Hukum Islam masalah **arti dari Ahli Waris itu** menurut hukum Islam, maka berdasarkan hal tersebut diatas jelas gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas, oleh karenanya secara hukum tidak memenuhi sarat formil maka akibat hukumnya gugatan dinyatakan tidak dapat di terima ;

2.1. Bahwa gugatan Penggugat kabur (obscurr libel) berdasarkan dalil gugatan Penggugat pada point 1 dan point 5, Bahwa berdasarkan dalil Penggugat tersebut tidak jelas atau kabur karena Penggugat tidak menyebutkan jumlah dan nama-nama Ahli waris Alm. Suwoto

Halaman 7 dari 23. Putusan Nomor 78/PDT/2021/PT BNA.



serta tidak ada menjelaskan apakah Istri Alm. Suwoto masih ada atau tidak, dan Apakah objek sengketa murni peninggalan Alm. Suwoto atau masih termasuk harta bersama dengan Istrinya, maka berdasarkan hal tersebut diatas jelas gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas, oleh karenanya secara hukum tidak memenuhi syarat formil maka akibat hukumnya gugatan dinyatakan tidak dapat di terima ;

2. Tidak sama batas dan luas tanah dengan yang dikuasai Tergugat;

Bahwa Penggugat mendalilkan objek perkara pada Angka II, hal ini tidak jelasnya objek perkara yang di dalilkan Penggugat karena batas dan luas tanah yang disebutkan dalam gugatan Penggugat berbeda dengan yang dimiliki dan dikuasai oleh Tergugat yang berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor 038/BT/SKT/1999 dengan batas-batas dan ukuran tanah yang dikuasai Tergugat sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Masyarakat200 m;
- Sebelah Timur berbatas dengan Air/Alur 160 m;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah rencana Jalan..180 m;
- Sebelah Barat berbatas dengan Rencana Jalan/Siti Gemasih.. 150 m;

Bahwa pada tanggal 27 Maret 2020 tanah milik Tergugat tersebut telah berubah batas dan ukuran tanah, karena ada surat keterangan perdamaian antara Tergugat dengan SRI MURNI yang disaksikan oleh Reje Kampung Wonosobo dan saksi-saksi, hingga batas dan ukuran tanah yang dikuasai Tergugat saat ini adalah:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Ilmizan200 m;
- Sebelah Timur berbatas dengan Air/Alur160 m;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Sri Murni.....180 m;
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan70 m;

Maka jelas ukuran tanah dan batas tanah sebelah **Timur dan Selatan** berbeda dengan yang dikuasai oleh Tergugat ;

3. Petitum gugatan tidak jelas

Bahwa dalam Petitum poin 2, 3 dan 5 gugatan Penggugat tidak jelas, maka dalil petitum gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur, yang akibat hukumnya gugatan dinyatakan tidak dapat di terima;

4. Kontradiksi antara Posita dengan Petitum

Halaman 8 dari 23. Putusan Nomor 78/PDT/2021/PT BNA.



Bahwa Penggugat dalam Posita gugatannya tentang duduk perkara pada point 1 mendalilkan “.....**mewakili seluruh ahli waris dari alm. Suwoto;**” dan pada point 5 mendalilkan “.....dan **Penggugat sebagai ahli waris berkewajiban**;”bertentangan dengan Petitum poin 2, 3 dan 5 yang mendalilkan pada petitum point 2 menyatakan “.....**para ahli waris alm. Suwoto;**” dan point 3 menyatakan “...**sebagai ahli waris Alm. Suwoto**” serta pada point 5 menyatakan “...**selaku perwakilan ahli waris Alm. Suwoto**”,menjadi tidak sinkronisasi antara posita dengan petitum, mengakibatkan gugatan kabur, yang akibat hukumnya gugatan dinyatakan tidak dapat di terima;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka jelas gugatan Penggugat secara hukum tidak memenuhi syarat formil maka akibat hukumnya gugatan dinyatakan tidak dapat di terima. (Niet Onvankelijk Verklaard) ;

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya kecuali hal-hal yang diakui secara tegas atau secara diam-diam tidak membantah dipersamakan dengan mengakui dalil Tergugat ;

I. Dasar Hukum

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara dan Yurisprudensi MARI, adalah telah keliru karena objek perkara milik Tergugat, berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor 038/bt/SKT/1999, atas nama Tergugat, oleh karenanya dalil Penggugat sudah sepatasnya Tergugat tolak ;

II. Objek Terpekara

Bahwa objek terpekara adalah sebahagian dari milik Tergugat, karena Tergugat memiliki objek terpekara berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor 038/bt/SKT/1999, dan Surat Keterangan Perdamaian tertanggal 27 Maret 2020, sebagaimana yang telah dijelaskan Tergugat pada bahagian eksepsi pada point 2 tentang Tidak samanya batas dan luas tanah dengan yang dikuasai Tergugat, oleh karenanya dalil Penggugat sudah sepatasnya Tergugat tolak;

III. Tentang Duduk Perkara

1. Bahwa dalam dalil posita gugatan pada point 1, dapat ditanggapi, Bahwa dalil Penggugat tersebut tidak jelas menyebutkan berapa ahli waris Alm. Suwoto dan siapa Isterinya, serta apakah objek perkara merupakan peninggalan atau merupakan harta bersama dengan

Halaman 9 dari 23. Putusan Nomor 78/PDT/2021/PT BNA.



Isterinya, dan bagaimana menyebutkan mewakili seluruh ahli waris sementara ahli waris lainnya tidak disebutkan berapa jumlahnya dan siapa namanya oleh karenanya dalil Penggugat sudah sepantasnya Tergugat tolak;

2. Bahwa dalil posita gugatan pada point 2 tidak benar, karena tanah milik Tergugat sebagaimana batas-batas tanah dan luas yang telah disebutkan di atas pada angka II Objek Terperkara, dan sebenarnya berdasarkan dalil posita Penggugat pada point 3, menyatakan "*Bahwa dahulu terhadap bidang tanahyang ada pada sisi sebelah utara tanah milik alm. Suwoto, (saat ini milik Bapak Ilmizan)*", Bahwa berdasarkan dalil Penggugat tersebut tanah Alm. Suwoto telah dikuasai dan dimiliki oleh Saudara ILMIZAN, dan tanah Penggugat bukan diatas tanah Tergugat (objek perkara), maka gugatan Penggugat sudah sepantasnya untuk di tolak;
3. Bahwa dalil posita gugatan Penggugat pada point 3 dan 4 tidak benar, karena Tergugat telah menguasai dengan cara menanam Serai di atas objek Terperkara sejak tahun 1995, baru keluar SKT pada tahun 1999, sampai tahun 2002 Tergugat kuasai tanah tersebut, dan pada tahun 2003 keadaan Aceh kacau, hingga Tergugat tidak berani kelokasi objek terperkara, hingga pada tahun 2017 Tergugat kelokasi objek terperkara melihat orang telah menguasai sebahagian tanah milik Tergugat, dan pada tahun 2020 baru ada penyelesaian tanah milik Tergugat dengan saudari SRI MURNI mengelola dengan cara mengambil material, dan berdasarkan jawaban pada point 2 diatas, tanah Penggugat bukan diatas tanah Tergugat (objek perkara), oleh karenanya dalil Penggugat sudah sepantasnya Tergugat tolak ;
4. Bahwa dalil posita gugatan Penggugat pada point 5 dapat ditanggapi Tergugat Bahwa maksud Pasal 852 ayat (1) KUHPerdara dan Pasal 171 hurup C Kompilasi Hukum Islam (KHI), tidak ada hubungannya dengan dalil Penggugat, sebagaimana dalam dalil eksepsi point 1 diatas tentang **Tidak Jelasnya dasar hukum dan Fakta dalil gugatan** atau Penggugat meminta pembagian warisan berdasarkan pasal 852a KUHPerdara ke Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong ;
5. Bahwa dalil posita gugatan Penggugat pada point 6, tidak benar karena Bapak ROBANI mengetahui objek terpekara adalah milik Tergugat, hal ini dibuktikan pada Tanggal 6 Januari 2020 Pak ROBANI



memanggil Tergugat untuk meluruskan perbatasan tanah sebelah Utara antara tanah Tergugat dengan tanah ILMIZAN, dan pada tanggal 27 Maret 2020 telah dibuat Surat Keterangan Perdamaian antara Tergugat dengan SRI MURNI yang disaksikan oleh salah satu saksi yang bernama ROBANI, diketahui Reje Kampung Wonosobo, maka jelas dalil Penggugat tidak benar oleh karenanya dalil Penggugat tersebut sudah sepantasnya Tergugat tolak;

6. Bahwa dalil posita gugatan Penggugat pada point 7 tidak benar, karena faktanya saat kelokasi objek perkara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 29 Juli 2020, dan Tergugat mengerjakan objek Terperkara tidak ada hubungannya minta izin dari Penggugat, karena Tergugat memiliki surat terhadap objek perkara, serta masalah izin Tergugat telah diberi izin oleh Reje Kampung Wonosobo, maka oleh karenanya dalil Penggugat sudah sepantasnya Tergugat tolak;
7. Bahwa dalil posita gugatan Penggugat pada point 8 dan 9 tidak benar, karena faktanya saat diupayakan penyelesaian terhadap objek perkara pada tanggal 6 Agustus 2020, yang dihadiri oleh SEKDES, BABINSAM, Reje Kampung Wonosobo, Tergugat dan Penggugat, dan Tergugat telah menunjukkan bukti surat yang sah terhadap tanah perkara kepada Aparat Kampung Wonosobo, sementara Penggugat tidak mau menunjukkan bukti surat terhadap objek perkara, maka jelas dalil Penggugat merupakan dalil yang mengada-ngada oleh karenanya dalil Penggugat sudah sepantasnya Tergugat tolak;
8. Bahwa dalil posita gugatan Penggugat pada point 10 tidak benar, karena faktanya saat dikantor Polisi telah sepakat untuk turun kelokasi objek perkara untuk mengukur, namun Penggugat dengan Aparat Kampung melakukan pengukuran tanah milik Tergugat tanpa memberitahu Tergugat, namun ada Seorang menghubungi Tergugat lewat Hp, mengatakan Ahli waris Suwoto, Aparat Kampung dan Saudari SRI MURNI melakukan pengukuran ditanah Tergugat, dan Tergugat kelokasi tanah melihat benar sedang melakukan pengukuran tanah oleh BPN, Aparat Kampung, Ahli waris Suwoto dan Saudari SRI MURNI, dan saat BPN melakukan Pengukuran, tanah milik Ilmizan telah masuk diukur oleh Penggugat berserta BPN sepanjang ± 10 m, dibahagian sebelah Utara, maka dalil Penggugat sudah sepantasnya untuk Tergugat tolak;
9. Bahwa dalil posita gugatan Penggugat pada point 11 dan 12 tidak

Halaman 11 dari 23. Putusan Nomor 78/PDT/2021/PT BNA.



benar, karena Tergugat melakukan pemagaran terhadap objek perkara memiliki dasar hukum yang sah, dan Tergugat tidak memagar tanah milik Ilmizan yang diukur oleh Penggugat, maka jelas Tergugat tidak ada menimbulkan keresahan dan kerugian terhadap Penggugat, oleh karenanya jelas dalil Penggugat sudah sepatasnya Tergugat tolak;

10. Bahwa dalil posita gugatan pada point 13, 14.1. dan 14.2. tidak benar, karena Tergugat menguasai dan menggali matrial dalam objek perkara;

adalah memiliki dasar hukum yang sah, berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor.038/bt/SKT/1999, dan Surat kesepakatan perdamaian pada tanggal 27 Maret 2020, juga berdasarkan dalil Penggugat pada point 3, menyatakan “.....tanah milik alm. Suwoto, (saat ini milik Bapak Ilmizan)”, Bahwa berdasarkan dalil Penggugat tersebut tanah Alm. Suwoto telah dikuasai dan dimiliki oleh Saudara ILMIZAN, bukan diatas tanah objek perkara, maka Tergugat menguasai dan menggali matrial dalam objek perkara bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum, dan tidak ada menimbulkan kerugian matril maupun moril terhadap Penggugat;

Bahwa dalil Penggugat pada point 14.1. dan 14.2. tidak benar sebagai mana telah Tergugat jelaskan diatas pada point 10 ini, dan masalah ukuran panjang 50 meter, lebar 23 meter dan tinggi 5 meter adalah rekayasa Penggugat, oleh karenanya jelas dalil Penggugat sudah sepatasnya Tergugat tolak;

11. Bahwa dalil posita gugatan Penggugat pada point 14, tidak benar, karena sewaktu penyelesaian permasalahan di pemerintah Kampung, Penggugat tidak mau menunjukkan bukti surat terhadap objek perkara, maka jelas tidak ada penyelesaian di Pemerintahan Kampung oleh karenanya dalil Penggugat sudah sepatasnya Tergugat tolak ;

Berdasarkan uraian dan dalil-dalil hukum yang telah Tergugat kemukakan diatas, maka dengan ini Tergugat memohon Kepada Majelis Hakim untuk dapat mengambil suatu keputusan hukum dengan amar putusan:

DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan eksepsi dari Tergugat;
- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

DALAM KONVENSI

Halaman 12 dari 23. Putusan Nomor 78/PDT/2021/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa atas gugatan perlawanan dari Penggugat sekarang Terbanding tersebut, Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong telah menjatuhkan putusan tanggal 09 Juni 2021 Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Str, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan sebidang tanah dengan ukuran seluas 3.500 M² dengan yang terletak di Kampung Wonosobo Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah dengan batas batasnya saat ini:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan: tanah Ilmizan;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan: tanah Panda Potan Harahap;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan: tanah Ilmizan;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan: Jalan;sesuai sertifikat hak milik nomor 12 tahun 2007 a.n Suwoto adalah milik Alm. Suwoto dan menjadi hak dari para ahli waris alm. Suwoto;
- Menyatakan Perbuatan Tergugat dalam menguasai sebidang tanah dengan ukuran seluas 3.500 M² dengan sertifikat hak milik nomor 12 tahun 2007 An.Suwoto yang terletak di Kampung Wonosobo Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah dengan batas batasnya saat ini:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan: tanah Ilmizan;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan: tanah Panda Potan Harahap;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan: tanah Ilmizan;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan: Jalan;adalah Perbuatan Melawan Hukum dengan segala akibat hukumnya terhadap hak Penggugat sebagai Ahli Waris Alm.Suwoto;
- Menetapkan dan menyatakan secara hukum bahwa Tergugat tidak berhak atas sebidang tanah tersebut pada petitum poin 2 di atas beserta segala aktivitas penggalian material tanah galian C di atasnya;
- Menghukum Tergugat untuk segera mengembalikan sebidang tanah dengan seluas 3.500 M² yang terletak di Kampung Wonosobo Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah dengan batas batasnya:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan: Tanah Rabani saat ini tanah Ilmizan;

Halaman 13 dari 23. Putusan Nomor 78/PDT/2021/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Selatan berbatasan dengan: Tanah Awaluddin saat ini tanah Panda Potan Harahap;
- Sebelah Timur berbatasan dengan: Jalan saat ini Tanah Ilmizan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan: Jalan;

kepada Penggugat selaku perwakilan ahli waris alm. Suwoto;

- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditaksir sejumlah Rp910.000,00 (sembilan ratus sepuluh ribu rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Telah membaca berturut-turut:

1. **Akta Pernyataan Permohonan Banding** Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Str, yang dibuat oleh: MUHAMMAD, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, bahwa pada **tanggal 21 Juni 2021**, SITI GEMASIH (Tergugat sekarang Pemanding) telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong tanggal 09 Juni 2021 Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Str tersebut;
2. **Relaas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding** Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Str tanggal 23 Juni 2021, yang dibuat oleh: FAISAL, S.H., Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Takengon, telah memberitahukan kepada Terbanding dahulu Penggugat tentang adanya permintaan banding dari Pemanding dahulu Tergugat tersebut;
3. **Memori Banding** tanggal 28 Juni 2021 yang diajukan oleh SITI GEMASIH (Pemanding dahulu Tergugat) yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong pada tanggal 28 Juni 2021 sebagaimana surat Tanda Terima Memori Banding Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Str tanggal 28 Juni 2021 yang dibuat oleh: ZAINAL ABIDIN, PIh. Panitera Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong;
4. **Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding** yang diajukan oleh Pemanding dahulu Tergugat kepada Terbanding dahulu Penggugat, tanggal 07 Juli 2021, yang dibuat oleh: FAISAL, S.H., Panitera / Jurusita pada Pengadilan Negeri Takengon;
5. **Kontra Memori Banding** tanggal 14 Juli 2021 yang diajukan oleh FAKHRUDDIN, S.H. (Kuasa Hukum dari Terbanding dahulu Penggugat) yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong pada tanggal 15 Juli 2021 sebagaimana Surat Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Str tanggal 15 Juli 2021 yang dibuat oleh MUHAMMAD, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong;



6. **Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding** yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding dahulu Penggugat kepada Pemanding dahulu Tergugat, tanggal 15 Juli 2021, yang dibuat oleh: MUHAMMAD, S.H., Panitera / Jurusita pada Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong;
7. **Relaas / Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara**, yang dilakukan oleh:
 - MUHAMMAD, S.H., Panitera / Jurusita Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang disampaikan kepada Pemanding dahulu Tergugat pada tanggal 09 Juli 2021;
 - FAISAL, S.H., Panitera / Jurusita Pengadilan Negeri Takengon yang disampaikan kepada Kuasa Hukum Terbanding dahulu Penggugat pada tanggal 12 Juli 2021;

Masing-masing kepadanya diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Str yang dimintakan banding tersebut dalam tenggang waktu 14 (empat belas hari) terhitung sejak hari berikutnya dari hari / tanggal pemberitahuan tersebut, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Banda Aceh;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding dahulu Tergugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat lainnya yang ditentukan oleh Undang - Undang, maka **permohonan banding dari Pemanding dahulu Tergugat tersebut secara formal dapat diterima;**

Menimbang, bahwa Pemanding dahulu Tergugat telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim tidak melihat kedudukan Penggugat dalam hal ini selaku ahli waris dari Alm. Suwoto dimana seharusnya untuk melihat secara jelas dan terang kedudukan ahli waris lainnya dalam perkara ini harus juga ikut serta menggugat walaupun telah dijelaskan dalam putusannya pada halaman 25-26 yang mengutip perkara Marulak Simanjuntak Vs Johannes Simanjuntak No.244 K/Sip/1969 tanggal 5 Januari 1959, pihak Pemanding dalam hal ini menyatakan bahwa Majelis Hakim dapat saja mengutip hal tersebut, akan tetapi harus dilihat secara utuh dalam suatu putusan (yurisprudensi) adanya kalanya dalam putusan yang telah menjadi yurisprudensi tidak hanya mengutip amarnya saja akan tetapi mempelajari



secara lengkap apakah dalam penerapannya sama dengan perkara Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Str saat ini, dikhawatirkan Penggugat yang saat ini mewakili hak dari ahli waris lainnya yang seharusnya menurut Tergugat harus ikut serta dalam perkara ini, agar terang jelas kedudukan Penggugat tersebut apabila dalam putusan sudah menjadi berkekuatan hukum tetap, dan mengutip amar putusan Majelis Hakim pada halaman 34 titik kelima tanah tersebut kepada Penggugat sebagai perwakilan ahli waris alm. Suwoto, dimana jelas seharusnya Penggugat mengikut sertakan semuanya dan menjadi kuasa insidentil sebagai ahli waris lainnya sehingga bukan dalam halnya suatu perkara pidana;

2. Bahwa menurut Tergugat selaku Pembanding selain yang disebutkan diatas, jelas ada hak isteri dari Alm Suwoto yang dipersidangan belum ada yang membuktikan dari Penggugat bahwa isteri nya belum meninggal dunia, sehingga Tergugat menilai isteri dari Alm. Suwoto masih hidup dan seharusnya lebih berkompenten untuk mengajukan gugatan ini ataupun menjadi pihak juga dalam perkara ini oleh karena berkaitan dengan diatas adanya tanah tersebut dikembalikan kepada Penggugat selaku perwakilan dari ahli waris Alm. Suwoto, dan kenapa harus semua dilibatkan agar jelas siapa saja ahli waris dari Alm. Suwoto oleh karena Dalam hukum waris perdata ada dua cara untuk mewariskan:
 - a. Mewariskan berdasarkan undang-undang atau mewariskan tanpa surat wasiat yang disebut sebagai Ab-instentato, sedangkan ahli warisnya disebut Ab-instaat. Ada 4 golongan ahli waris berdasarkan undang-undang: Golongan I terdiri dari suami istri dan anak-anak beserta keturunannya; Golongan II terdiri dari orang tua dan saudara-saudara beserta keturunannya; Golongan III terdiri dari kakek, nenek serta seterusnya ke atas; dan Golongan IV terdiri dari keluarga dalam garis menyamping yang lebih jauh, termasuk saudara-saudara ahli waris golongan III beserta keturunannya;
 - b. Mewariskan berdasarkan surat wasiat yaitu berupa pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya setelah ia meninggal dunia yang oleh si pembuatnya dapat diubah atau dicabut kembali selama ia masih hidup sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 992. Cara pembatalannya harus dengan wasiat baru atau dilakukan dengan Notaris.
3. Bahwa Penggugat seharusnya dalam perkara ini turut serta menggugat yang mengeluarkan bukti surat Tergugat yaitu bukti T-1 yaitu surat



keterangan tanah nomr 038/bt/SKT/1999 oleh karena Tergugat menggarap tanah tersebut sama seperti Penggugat menggarap tanah dengan dasar atas surat keterangan tanah nomor 11/SK/BT/1995 maka terang jelasnya Penggugat melibatkan pihak yang mengeluarkan surat tersebut yaitu Kepala Desa Burni Telong dan Camat Bukit sebagaimana bukti surat T-1;

4. Bahwa Tergugat melihat Formil dalam surat gugatan Penggugat belum dapat terpenuhi sehingga seharusnya gugatan dari Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Penggugat dasar kepemilikan tanah yaitu dasarnya adalah surat keputusan Bupati daerah tingkat II Aceh Tengah Nomor 214/SK/1999 tertanggal 18 Desember 1999 dan Tergugat pun menguasai tanah tersebut tahun 1995 dan atas dasar SK Bupati tersebut dibunyikan Tergugat menerima ijin untuk menguasai tanah Negara lahan pertanian atau perumahan wajib mendaftarkan tanah tersebut pada kantor Pertanahan daerah tingkat II Aceh Tengah untuk memberikan sertifikat hak milik pada yang bersangkutan sehingga pada tahun 1999 kedudukan Hukum SK Bupati tersebut lebih tinggi dari SKT yang dimiliki oleh Penggugat yaitu SKT No.11/SK/BT/1995;
2. Jelas apabila mengacu pada surat Penggugat P-4 yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 12 tahun 2007 yang mana seharusnya Majelis Hakim melihat kedudukan secara utuh yang sebelumnya yaitu adanya peristiwa pada tahun 1995 dan peristiwa pada tahun 1999 akan jelas kedudukan Tergugat secara hirarki menguasai tanah tersebut;
3. Bahwa dalam bukti surat P-3, P-6, P-10, P-12, P-13 dan P-15 ternyata merupakan fotocopy dari fotocopy dan bila mengacu pada **Pasal 1888 KUH Perdata** sudah memberikan pengaturan mengenai salinan/fotocopy dari sebuah surat/dokumen, yaitu:

“Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekadar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya” dan Dalam praktik, Mahkamah Agung juga telah memberikan penegasan atas bukti berupa fotocopy dari surat/dokumen, dengan kaidah hukum sebagai berikut :
“Surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti.”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, maka Pembanding mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Aceh melalui Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan :

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding/ Tergugat tersebut diatas ;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Nomor : 2/Pdt.G/2021/ PN Str, tertanggal 9 Juni 2021 menjadi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI.

- Menolak eksepsi Tergugat/Pembanding;

Atau

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan penggugat seluruhnya;

Atau

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Aceh melalui Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa, mengadili, memberikan pertimbangan hukum dan memberikan putusan atas perkara ini berpendapat lain, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*) berdasarkan nilai-nilai keadilan, kelayakan dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Pembanding dahulu Tergugat tersebut di atas, pihak Terbanding dahulu Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah memberikan tanggapan sebagai kontra memori bandingnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap amar putusan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Nomor 02/Pdt.G/2021/PN Str tertanggal 09 Juni 2021 adalah Putusan yang sudah tepat dan benar dengan mempertimbangkan seluruh fakta hukum dan memiliki pertimbangan hukum yang lengkap, sehingga sangat beralasan hukum untuk dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi (pengadilan pada tingkat banding);
2. Bahwa keberatan Pembanding/Tergugat pada poin 1 adalah **tidak beralasan**, justru Majelis Hakim tingkat pertama telah menyusun pertimbangan hukum berkaitan dengan kedudukan Terbanding/Penggugat selaku perwakilan ahli waris dari Alm.Suwoto telah lengkap dan jelas dipertimbangkan dalam putusan tingkat pertama termuat pada halaman 25 s/d halaman 26 dan telah mempertimbangkan fakta serta bukti-bukti yang diajukan oleh Terbanding/Penggugat berkaitan dengan kedudukan Terbanding/Penggugat yang mewakili ahli waris alm. Suwoto sebagaimana pada halaman 26 Paragraf ke-2 bahkan Majelis Hakim tingkat pertama telah memberikan pertimbangan hukum yang merujuk pada berbagai

Halaman 18 dari 23. Putusan Nomor 78/PDT/2021/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yurisprudensi Mahkamah Agung sehingga sejak tahun 1959 Mahkamah Agung telah konsisten bersikap atas permasalahan ini sehingga telah jelas Mahkamah Agung berpandangan bahwa dalam suatu objek perkara yang dikuasai pihak ketiga (bukan ahli waris) gugatan pengembalian objek sengketa tersebut tidak harus mengikut sertakan seluruh ahli waris. Bahwa kemudian terhadap kekhawatiran Pembanding/Tergugat kepada Terbanding/Penggugat karena telah mewakili hak ahli waris lainnya dalam perkara a quo adalah suatu perasaan yang berlebihan atau dikenal dengan "Baper". **Dengan demikian Terbanding /Penggugat sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Judex Faktie tingkat pertama.**

3. Bahwa Keberatan Pembanding/Tergugat pada poin 2 **adalah tidak beralasan** dan hanya membuat duduk perkara a quo semakin tidak jelas dengan mengajukan alasan keberatan yang tidak menjadi persoalan dalam gugatan Terbanding/Penggugat. Padahal sudah tepat dan jelas dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam pertimbangan putusannya halaman 26 yang menyatakan bahwa suatu objek perkara yang dikuasai pihak ketiga (bukan ahli waris) gugatan pengembalian objek sengketa tersebut tidak harus mengikut sertakan seluruh ahli waris. Bahwa Terbanding/Penggugat jelaskan kembali perkara Aqou adalah perkara perbuatan melawan hukum karena adanya Pembanding/Tergugat selaku pihak ketiga yang menguasai objek tanah hak milik dari alm.Suwoto, dan perkara a quo bukan merupakan perkara waris perdata sesama ahli waris alm.Suwoto. **Sehingga alasan banding Pembanding tersebut adalah tidak benar dan layak untuk ditolak.**
4. Bahwa keberatan Pembanding/Tergugat pada poin 3 memori bandingnya adalah tidak beralasan hukum karena yang menjadi inti pokok persengketaan perkara a quo adalah mengenai adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pembanding/Tergugat dalam hal menguasai objek sengketa. kemudian berdasarkan beberapa doktrin menyatakan bahwa Penggugat adalah orang yang "merasa" haknya dianggar dan menarik orang di"rasa" melanggar haknya sebagai Tergugat dalam suatu perkara ke depan hakim. Dengan demikian Terbanding/Penggugat tidak perlu menarik/ menggugat yang mengeluarkan bukti T-1 tersebut, karena pada dasarnya Penggugat/Terbanding tidak mengetahui apa yang menjadi dasar Tergugat/Pembanding dahulu dalam menguasai objek perkara yang sudah jelas hak milik orang tua Terbanding/Penggugat yaitu alm.Suwoto berdasarkan sertifikat hak milik nomor 12 tahun 2007. Kemudian yang

Halaman 19 dari 23. Putusan Nomor 78/PDT/2021/PT BNA.



mengeluarkan bukti T-1 adalah tidak tampak adanya melakukan perbuatan melawan hukum. **Sehingga alasan banding Pembanding tersebut adalah tidak benar dan layak untuk ditolak.**

5. Bahwa alasan keberatan Pembanding/Tergugat sebagaimana poin 4 memori bandingnya adalah dail yang telah melampaui kewenangan Majelis Hakim dalam menilai formil surat gugatan Penggugat/Terbanding. karena sudah tepat dan jelas Majelis Hakim tingkat pertama dalam mempertimbangkan dan menerapkan hukum terhadap eksepsi Tergugat/Pembanding terkait formil gugatan sebagaimana pertimbangannya termuat pada halaman 21 s/d halaman 23 putusannya, Sehingga alasan banding Pembanding/Tergugat tersebut tidak benar dan harus ditolak.
6. Bahwa Terbanding/Penggugat menilai bahwa alasan keberatan Pembanding/Tergugat sebagaimana yang termuat dalam pokok perkaranya memori bandingnya poin 1, poin 2 dan poin 3 halaman 6 adalah bagian dari ketidakcermatan Pembanding/Tergugat dalam memahami isi putusan tingkat pertama karena sudah jelas dan benar apa yang kembali dipersoalkan oleh Pembanding/Tergugat tersebut telah dipertimbangkan secara lengkap oleh Majelis Hakim tingkat pertama berkaitan dengan dasar kepemilikan tanah Pembanding sebagaimana bukti T-1 yaitu pertimbangan judex factie tersebut termuat pada paragraf ke-3 halaman 28 s/d 29 putusannya. Kemudian berkaitan dengan bukti surat Terbanding/Penggugat tertanda P-4 yaitu sertifikat hak milik Nomor 12 tahun 2007 telah tepat dan benar dipertimbangkan Majelis Hakim tingkat pertama sebagaimana pertimbangannya termuat pada paragraf ke-1 s/d paragraf ke-4 halaman 29 putusannya. Sedangkan terhadap bukti P-3, P-6, P-10, P-12, P-13 dan P-15 yang diajukan Terbanding/Penggugat juga telah dipertimbangkan oleh majelis hakim sebagaimana termuat pada paragraf ke-2 halaman 27 putusannya yang menyatakan bahwa apabila ada bukti surat foto copy yang relevan dengan perkara a quo dan bukti surat tersebut tidak dibantah oleh para pihak, maka bukti surat tersebut patut untuk dipertimbangkan dengan perkara a quo. Kemudian terhadap memori banding Pembanding/Tergugat, Pembanding/Tergugat hanya mengulang-ulang alasan/dalil keberatannya tersebut sesuai dengan dalil jawabannya dalam pemeriksaan perkara tingkat pertama.
7. Bahwa Pembanding/Tergugat sama sekali **tidak dapat** memberikan alasan-alasan banding yang tepat sesuai hukumnya untuk mengajukan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong nomor

Halaman 20 dari 23. Putusan Nomor 78/PDT/2021/PT BNA.



02/Pdt.G/2021/PN Str tertanggal 09 Juni 2021, Pembanding/Tergugat juga tidak dapat memberikan alasan yang benar dan tepat untuk menunjukkan akan adanya kesilafan Majelis Hakim tingkat pertama dalam memberikan pertimbangannya dan menerapkan hukum dalam perkara a quo. Karena pada dasarnya Majelis Hakim Judex factie tingkat pertama telah benar dan tepat memberikan putusan dalam perkara nomor 02/Pdt.G/2021/PN Str tertanggal 09 Juni 2021 sesuai prinsip keadilan dengan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sehingga Majelis Hakim tingkat pertama telah menerapkan hukum yang tepat.

Berdasarkan uraian dan dalil tangkisan diatas , Terbanding/Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan dengan amar putusan:

1. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Nomor 02/Pdt.G/2021/PN Str tertanggal 09 Juni 2021.
2. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pembanding/Tergugat.

Subsider

Atau jika Majelis Hakim pada tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara A quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan saksama berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong tanggal 09 Juni 2021 Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Str, memori banding dari Pembanding dahulu Tergugat dan kontra memori banding dari Kuasa Hukum Terbanding dahulu Penggugat serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara *aquo*, Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong tersebut (**yang Dalam Eksepsi telah menolak eksepsi Tergugat sekarang Pembanding seluruhnya dan Dalam Pokok Perkara telah mengabulkan gugatan Penggugat sekarang Terbanding untuk sebagian**) telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum, sehingga pertimbangan hukum tersebut dapat disetujui dan karenanya pertimbangan hukum tersebut diambil-alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh dan dijadikan dasar pertimbangan hukum dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam keberatan dari Pembanding dahulu Tergugat di dalam Memori Bandingnya dan kontra memori banding dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Hukum Terbanding dahulu Penggugat tidak ada hal yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong tanggal 09 Juni 2021 Nomor 2/Pdt/G/2021/PN Str tersebut, karena semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, sehingga dengan demikian maka Memori Banding dan kontra memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong tanggal 09 Juni 2021 Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Str, yang dimintakan banding tersebut **beralasan hukum untuk dipertahankan dan dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong tersebut dikuatkan sehingga Pembanding dahulu Tergugat berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Memperhatikan pasal-pasal dari RBg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten / Hukum Acara Perdata bagi Daerah Luar Pulau Jawa dan Madura*) serta pasal-pasal dari undang-undang dan ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding dahulu Tergugat;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong tanggal 09 Juni 2021 Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Str, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding dahulu Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Senin tanggal 20 September 2021 oleh kami **MAKARODA HAFAT, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **Dr. H. SUPRIADI, S.H., M.H.** dan **PANDU BUDIONO, S.H., M.H.**; masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 05 Agustus 2021 Nomor 78/PDT/2021/PT BNA, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 23 September 2021** oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan **ABDUL JALIL**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak atau pun kuasa hukumnya.

Halaman 22 dari 23. Putusan Nomor 78/PDT/2021/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Dr. H. SUPRIADI, S.H., M.H.

MAKARODA HAFAT, S.H., M.Hum.

PANDU BUDIONO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

SYAMSYAH, SH.

Perincian biaya perkara banding:

1. Meterai Rp. 10.000,00

2. Redaksi..... Rp. 10.000,00

3. Biaya proses.... Rp.130.000,00

Jumlah..... . Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)